KEJAKSAAN REPUBLIK Indonesia



KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN

Jln. Ir. Soekarno Nomor 1, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: KEP- 03/N.3.11/Cp.1/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- a. bahwa rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan:
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut diatas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan Tahun 2024

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

KESATU

Menunjuk dan Menetapkan para pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan.

KEDUA

Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan Tahun 2024 mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Melaksanakan Penilaian Mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE):
- b. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan yang dilampirkan dalam LKE;
- c. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA :

Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada

anggaran Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan.

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEENAM : Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya

akan diubah dan diperbaiki sebagaiman mestinya apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Soe

Pada tanggal : 31 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN,



SUMANTRI, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang

2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang

3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang

4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang

5. Arsip.





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR KEP- 03/N.3.11/Cp.1/05/2024
TANGGAL 31 Mei 2024
TENTANG
PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM MANAJEMEN RESIKO
1	2	3	4
1.	SUMANTRI, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) 19701021 199803 1 005	Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	Pembina/Pengarah
2.	BAPTISTA AIS, S.H. Sena Wira (III/d) 19670906 198803 1 004	Kasubag Pembinaan	Ketua
3.	NITANEL BETTY, S.H. Madya Wira (III/c) 19750403 200003 1 002	Kaur Kepegawaian dan TU	Sekretaris
4.	FUAD SETIAWAN, A.Md. Madya Darma (II/c) 19921030 202404 1 002	Petugas Barang Bukti	Anggota
5.	FRIEDYA RINANTA SUDIBYO, A.Md. Madya Darma (II/c) 19921030 202404 1 002	Petugas Barang Bukti	Anggota
6.	MUHAMAD NAJIB SYAHRONI. Muda Darma (II/b) 19921209 201902 1 002	Bendahara Pengeluaran	Anggota
7.	INMART BRYAN DETHAN. Muda Darma (II/b) 19921004 201902 1 007	Pengawal Tahanan/Narapidana	Anggota
8.	DEDI YAHYA. Yuana Darma (II/a) 20010615 202404 1 002	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
9.	BAMBANG AJI WICAKSONO. Yuana Darma (II/a) 19990909 202404 1 002	Penjaga Tahanan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN,





